

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung dilakukan melalui serangkaian tahapan-tahapan dimulai dari penanganan laporan dari masyarakat oleh petugas BPLHD, koordinasi tim gabungan BPLHD Kota Bandar Lampung dengan Instansi lain terkait penanganan perkara lingkungan hidup, penyelidikan indikasi perusakan lingkungan oleh BPLHD Kota Bandar Lampung, penyidikan oleh PPNS BPLHD Kota Bandar Lampung, pemberian sanksi administratif terhadap perusahaan pelaku perusakan lingkungan hidup di Kota Bandar Lampung dalam rangka penegakan hukum.
- b. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup oleh perusahaan di Kota Bandar Lampung yaitu: kurang baiknya sistematisasi dan sinkronisasi perangkat hukum lingkungan, kurangnya pengetahuan penegak hukum tentang hukum lingkungan, kurangnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kelestarian lingkungan hidup, kurangnya sarana dan fasilitas yang mendukung

daya berlakunya hukum lingkungan, proses penyidikan dan pencarian barang bukti lama, sanksi yang diberikan kurang tegas, perusahaan-perusahaan yang melakukan pencemaran pencemaran banyak tidak ditindak secara hukum karena pemerintah daerah takut perusahaan hilang/pergi sehingga mengurangi investasi.

5.2 Saran

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan dalam skripsi ini adalah:

- a. Pemerintah Kota Bandar Lampung perlu meningkatkan pengetahuan dan kemampuan profesional aparat penegak hukum bidang lingkungan hidup serta melengkapi sarana dan fasilitas, sehingga dalam proses penegakan hukum sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan dapat teratasi dengan baik.
- b. Pemerintah Kota Bandar Lampung dan aparat penegak hukum terkait harus melakukan penyuluhan lingkungan kepada masyarakat dan juga perusahaan sektor industri serta harus ada pengawasan dari BPLHD Kota Bandar Lampung guna meminimalisir terjadinya sengketa administratif terhadap perkara perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh perusahaan sehingga mampu mewujudkan penegakan hukum lingkungan yang terpadu.
- c. Bagi masyarakat yang kurang memahami tentang proses penegakan hukum secara administratif dapat memanfaatkan lembaga khusus yang mendampingi masyarakat dalam perkara lingkungan hidup, dalam hal ini adalah Walhi dan sebagainya.